



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, disiplin, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik bagi Masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, memiliki integritas dan menegakkan disiplin dalam menjalankan tugas, perlu peningkatan disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penegakan disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, perlu menyusun pedoman teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh PyB sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
10. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
11. Hari Kerja adalah hari dimana PPPK harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
12. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
13. Jam Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari.

14. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Jam Kerja.
15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh PyB Menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. Hukuman Disiplin;
- c. tata cara pengenaan Hukuman Disiplin; dan
- d. pengawasan dan pembinaan.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam dan di luar Jam Kerja.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

- (1) PPPK wajib:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPPK wajib:
- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan Negara;
 - c. melaporkan harta kekayaan kepada PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja;
 - e. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - f. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
 - g. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 5

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 6

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PPPK dilarang:

- a. beristri lebih dari satu tanpa izin dari PPK; atau
- b. menjadi istri kedua dan seterusnya.

Pasal 7

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis melalui saluran hierarki dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 8

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari PPK.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permohonan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.
- (4) PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
 - b. PPPK yang digugat cerai.

BAB IV

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) diberikan sanksi berupa Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 10

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat.

Pasal 11

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a apabila:
- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan Pelanggaran Disiplin PPPK tingkat berat; atau
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b apabila:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Hukuman Disiplin

Paragraf 1

Pelanggaran terhadap Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf h, Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf e, dan Pasal 4 ayat (2) huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dikenai sanksi Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dikenai sanksi Hukuman Disiplin ringan berupa:
 - a. teguran lisan bagi PPPK yang Tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 3 (tiga) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 4 (empat) Hari Kerja sampai dengan 6 (enam) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) Hari Kerja sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf h, Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 4 ayat (2) huruf e, dan Pasal 4 ayat (2) huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dan/atau instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Sedang berupa:
 - a. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif

- selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun;
- b. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pemotongan gaji pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 Hari Kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pasal 4 ayat (1) huruf h, Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 4 ayat (2) huruf c, dan Pasal 4 ayat (2) huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara dikenai sanksi Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Berat berupa:
 - a. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) Hari Kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 8 ayat (1) dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Paragraf 2

Pelanggaran terhadap Larangan

Pasal 15

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, Pasal 5 huruf h, Pasal 5 huruf i, Pasal 5 huruf j apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dikenai sanksi Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 16

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, Pasal 5 huruf g, Pasal 5 huruf h, Pasal 5 huruf i, Pasal 5 huruf j, Pasal 5 huruf m, Pasal 5 huruf n angka 1 dan angka 2 apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja/instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 17

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pasal 5 huruf b, Pasal 5 huruf c, Pasal 5 huruf d, Pasal 5 huruf e, Pasal 5 huruf f, Pasal 5 huruf g, Pasal 5 huruf k, Pasal 5 huruf l, Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara dan/atau Pemerintah dikenai sanksi Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Pasal 18

- (1) PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan Jam Kerja tanpa Alasan Yang Sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Penghentian pembayaran gaji bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.

- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa Alasan Yang Sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 20

Tata cara pengenaan Hukuman Disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan Disiplin PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap kepala Perangkat Daerah diminta untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan penertiban secara berkelanjutan terhadap penggunaan pakaian dinas dan pembinaan disiplin lainnya di lingkungan kerja masing-masing.
- (3) Pelaksanaan atas pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh PPPK yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Oktober 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006